

**KONSISTENSI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**ABSTRAK**

Presiden memberlakukan program pengampunan pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagai solusi dari permasalahan pajak yang terjadi di Indonesia. Pengampunan Pajak merupakan kesempatan yang diberikan dalam waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab tanpa adanya kekhawatiran untuk dituntut sanksi pidana. Namun, Undang-Undang Pengampunan Pajak dikhawatirkan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mencuci bersih dana yang bersumber dari tindak pidana. Sebelumnya, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas mengenai konsistensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap harta apabila diketahui dikemudian hari harta tersebut berasal dari tindak pidana.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum (*yuridis*) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan) dan wawancara. Karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa pasal diantara kedua Undang-Undang yang bertentangan yaitu Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dengan Pasal 40 Undang-Undang 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Diantara Pasal 20 Undang-Undang Pengampunan Pajak dengan Pasal 40 Undang-Undang TPPU terjadi ketidakkonsistenan antara 1 peraturan yang setara. Namun berlakunya UU Pengampunan Pajak, tidak akan menghambat proses penyidikan tindak pidana pencucian uang karena proses tersebut akan tunduk pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Akibat hukum yang timbul terhadap harta yang dilaporkan bergantung pada tindak pidana apa yang menjadi sumber perolehan dana tersebut. Dengan adanya ketidakkonsistenan diantara Undang-Undang tersebut, Pembuat Undang-Undang diharapkan dapat melengkapi bagian penjelasan untuk Pasal 20 agar tidak terjadi multi penafsiran. Penegak hukum juga diharapkan dapat memahami penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam memahami kasus-kasus konkrit berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh peserta program pengampunan pajak.

Kata Kunci : Konsistensi, UU Pengampunan Pajak, UU Tindak Pidana Pencucian Uang

**THE CONSISTENCY OF TAX AMNESTY REGULATION NUMBER 11 OF 2016  
IN CORRELATION WITH MONEY LAUNDERING REGULATION NUMBER 8  
OF 2010**

**ABSTRACT**

Tax amnesty regulation were regulated by the President of Republic of Indonesia in order to help the nation's numerous tax problems. Tax amnesty is an act that gives limited chances of time for all of the taxpayers to pay sum of money as a fee for all assets that have not yet been reported to the minister of taxes, in order for the tax payers to not be charged criminally on the ground of tax frauds. Unfortunately, the regulation also opens up a chance for the money launderer criminals, to launder the money from an act of criminal. Indonesia however have regulated the anti money laundering regulation number 8 of 2010. Looking at the possibility above, writer would like to address further more on this issue by writing about the inconsistency of tax amnesty regulation number 11 of 2016 in correlation with money laundering regulation number 8 of 2010 and the possible legal consequences which might arise if the money and/or assets which are acknowledged was the result of criminal acts.

This assignment is written using the juridic norm type of study. In which, juridic norm study focuses on reviewing books and interviews. Therefore, the type of data which are being used in this assignment are a a secondary data, which consists of primary, secondary, and tertiary. The outcome of this assignment, finds that article 20 of tax amnesty regulation number 11 year 2016 is contradicted with article 40 of money laundering regulation number 8 year 2010`. There is an inconsistency between one of the same regulation. However, the tax amnesty regulation will not obstruct the investigation for the money laundering crime, for it is solely comply only to the money laundering regulation. The legal outcome for the assets/money that has been reported for tax amnesty depends on the kind of money laundering crime the money is obtained from.

With the existence of the inconsistency there is, the law maker is expected to be able to give a further explanation regarding the article 20, so that there will not be any different interpretation than what it is meant to be. The law maker are also expected to be able to understand more about the principle of *lex specialis derogat legi generali* for understanding the concrete matter relating to the money laundering crime by the tax amnesty participant.

Keyword : Consistency, Tax Amnesty Regulation, Money Laundering Regulation.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LEMBAR KEASLIAN.....                                                                               | i   |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                                                             | ii  |
| PERSETUJUAN SIDANG.....                                                                            | iii |
| PERSETUJUAN REVISI.....                                                                            | iv  |
| Abstrak.....                                                                                       | v   |
| Abstract.....                                                                                      | vi  |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                | vii |
| DAFTAR ISI .....                                                                                   | ix  |
| BAB I : PENDAHULUAN.....                                                                           | 1   |
| A. Latar Belakang.....                                                                             | 1   |
| B. Identifikasi Masalah .....                                                                      | 8   |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                          | 8   |
| D. Kegunaan Penelitian.....                                                                        | 8   |
| E. Kerangka Pemikiran.....                                                                         | 9   |
| F. Metode Penelitian.....                                                                          | 12  |
| G. Sistematika Penelitian.....                                                                     | 16  |
| BAB II : TINJAUAN UMUM PENGATURAN PERPAJAKAN DAN<br>PENGAMPUNAN PAJAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA |     |
| A. Pengaturan Pajak Dalam Sistem Hukum Indonesia .....                                             | 18  |
| 1. Pengertian Pajak.....                                                                           | 18  |
| 2. Karakteristik dan Unsur Pajak .....                                                             | 19  |
| 3. Asas Pemungutan Pajak .....                                                                     | 20  |
| 4. Sistem Pemungutan Pajak.....                                                                    | 25  |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 5. Para Pihak yang Terlibat Dalam Perpajakan..... | 26 |
|---------------------------------------------------|----|

## **B. Pengampunan Pajak Dalam Sistem Hukum Indonesia.....33**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. Sejarah Pengampunan Pajak .....    | 33 |
| 2. Pengertian Pengampunan Pajak ..... | 35 |
| 3. Tujuan Pengampunan Pajak.....      | 38 |
| 4. Model Pengampunan Pajak.....       | 40 |
| 5. Sasaran Pengampunan Pajak.....     | 42 |
| 6. Mekanisme Pengampunan Pajak .....  | 42 |

## **BAB III : PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

### **A. Pengaturan Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. Pengaturan Hukum Pidana.....       | 45 |
| 2. Asas-asas dalam Hukum Pidana ..... | 47 |
| 3. Pengertian Delik.....              | 49 |
| 4. Jenis-jenis Delik.....             | 51 |

### **B. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Suatu Tindak Pidana Khusus**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....  | 52 |
| 2. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang.....  | 54 |
| 3. Kekhususan Tindak Pidana Pencucian Uang ..... | 57 |

### **C. Proses Penegakan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....                   | 59 |
| 2. Proses Penuntutan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....                   | 60 |
| 3. Pihak-Pihak dalam Penegakan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 60 |
| 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....                              | 66 |

## **BAB IV : ANALISIS KONSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN**

## UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

|                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A. Analisis Konsistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 71         |
| B. Akibat hukum yang Timbul terhadap Harta yang Dilaporkan dalam program pengampunan pajak apabila di kemudian hari terbukti bahwa harta tersebut bersumber dari tindak pidana pencucian uang..... | 87         |
| <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>                                                                                                                                                           | <b>95</b>  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                                         | <b>98</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                                               | <b>101</b> |
| <b>CURRICULUM VITAE.....</b>                                                                                                                                                                       | <b>104</b> |